



KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 095.s / SK / SKP / IV.a / II / 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2022 -2023

- Menimbang** : c. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswadalam penyusunan tugas akhir/ skripsi dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Semester Genap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
 d. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan SuratKeputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat** : 9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 TentangSistemPendidikanNasional;
 10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2012 TentangPendidikanTinggi;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 16. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Vera Virgia,S.ST.,M.Kes sebagai sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Lintas Jalur Semester Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Kesatu :

Pembimbing II	
Nama Mahasiswa	2. Rony Firmansyah

Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
 Padatanggal : 2 Februari 2023

